

Dinamika lapangan general insurance dalam asuransi syariah

Putri Amelia Sofjan *¹
Aldiva Oriana Hermawan ²
Fariz Abdul Hammam ³
Muhammad Hilal Nurazizi Saleh ⁴
Joni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002046@student.unsil.ac.id¹, 231002050@student.unsil.ac.id², 231002062@student.unsil.ac.id³,
231002075@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵, raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika lapangan general insurance dalam asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan, berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada profit. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik asuransi umum syariah beradaptasi terhadap perkembangan pasar dan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data berupa jurnal, fatwa DSN-MUI, serta artikel akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan asuransi umum syariah dipengaruhi oleh tingkat literasi, regulasi, inovasi produk, dan digitalisasi layanan. Faktor-faktor tersebut turut membentuk daya saing dan keberlanjutan industri asuransi syariah di tengah perubahan sistem keuangan global. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi masyarakat, penguatan tata kelola, serta transformasi digital menjadi strategi penting dalam mendorong kemajuan asuransi umum syariah di Indonesia. Implikasinya, keberlanjutan industri ini sangat bergantung pada inovasi, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

Kata kunci: asuransi syariah, general insurance, takaful, ekonomi Islam

Abstract

This study discusses the dynamics of general insurance within the Islamic insurance (takaful) system in Indonesia. Islamic insurance is founded on the principles of mutual assistance (ta'awun) and justice, differing from conventional systems that are profit-oriented. The study aims to understand how Islamic general insurance practices adapt to market developments and the challenges of the digital era. The research employs a literature study method with a descriptive qualitative approach, using data from journals, DSN-MUI fatwas, and academic articles. The findings indicate that the development of Islamic general insurance is influenced by literacy levels, regulations, product innovation, and digitalization. These factors shape the competitiveness and sustainability of the Islamic insurance industry in a rapidly evolving financial environment. The study highlights that strengthening public literacy, enhancing governance, and promoting digital transformation are key strategies for advancing Islamic general insurance in Indonesia. The implication is that the sustainability of this industry relies on innovation, transparency, and collaboration between the government, industry players, and society in strengthening the national Islamic financial ecosystem.

Keywords: Islamic insurance, general insurance, takaful, Islamic economics

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko finansial akibat ketidakpastian. Dalam konteks ekonomi Islam, keberadaan asuransi dikenal dengan istilah ta'min atau takaful, yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi di antara peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi profit, asuransi syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Salah satu cabang penting dalam industri ini adalah asuransi umum (general insurance), yang mencakup perlindungan atas aset, kendaraan, kesehatan, hingga risiko usaha. Dinamika lapangan general insurance dalam sistem asuransi syariah menjadi topik menarik untuk dikaji karena

menghadirkan tantangan tersendiri dalam menggabungkan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar modern.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk keuangan halal. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), aset industri asuransi syariah tumbuh sekitar 10,3% secara tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari lini bisnis asuransi umum. Pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan risiko yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, di sisi lain, lapangan asuransi umum syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, keterbatasan inovasi produk, hingga persaingan ketat dengan asuransi konvensional dan insurtech. Kondisi ini menggambarkan bahwa dinamika lapangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh regulasi, perilaku konsumen, dan kemampuan lembaga dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten.

Selain itu, dinamika lapangan general insurance syariah juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan teknologi di era digital. Konsumen masa kini menuntut layanan cepat, transparan, dan berbasis teknologi, sedangkan sebagian besar perusahaan asuransi syariah masih berfokus pada pelayanan konvensional. Tantangan digitalisasi ini memunculkan kebutuhan akan inovasi sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah, seperti penerapan akad yang jelas dan pengelolaan dana tabarru' yang transparan. Dalam konteks ini, dinamika lapangan tidak bisa dilepaskan dari upaya industri untuk beradaptasi terhadap tren digital sambil menjaga integritas nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika lapangan general insurance dalam asuransi syariah menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik di lapangan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi umum syariah di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga berupaya menelaah sejauh mana implementasi prinsip-prinsip syariah mampu menjawab dinamika pasar modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi jurnal-jurnal ilmiah, dokumen fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel akademis yang membahas konsep dan praktik asuransi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan mekanisme, prinsip, serta pengelolaan dana dalam asuransi syariah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan praktik industri terkini. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dinamika lapangan general insurance dalam asuransi syariah secara komprehensif melalui kajian teori dan data sekunder yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Lapangan General Insurance

Industri asuransi umum atau general insurance merupakan salah satu sektor penting dalam sistem keuangan nasional yang berperan memberikan perlindungan atas risiko kerugian finansial akibat kejadian yang tidak terduga. Berbeda dengan asuransi jiwa, asuransi umum berfokus pada perlindungan aset seperti kendaraan, properti, kesehatan, hingga tanggung gugat pihak ketiga. Dalam konteks perekonomian modern, peran asuransi umum sangat strategis karena membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ketika menghadapi risiko. Namun,

dinamika lapangan industri ini menunjukkan bahwa meskipun potensinya besar, tantangan struktural dan perubahan perilaku pasar membuat perkembangannya tidak semudah yang dibayangkan.(Susanto, 2024)

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia baru mencapai 31,7%, sementara tingkat inklusi hanya sekitar 16,6%. Angka ini menggambarkan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat asuransi. Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa asuransi hanya diperlukan oleh kalangan menengah ke atas, atau bahkan menganggapnya sebagai pengeluaran sia-sia. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri asuransi umum masih menghadapi kendala sosialisasi yang serius. Padahal, kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana alam, kecelakaan, atau kerugian finansial akibat faktor eksternal semestinya menjadi peluang bagi pertumbuhan sektor ini.(Prihatni et al., 2016)

Selain faktor literasi, dinamika lapangan juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Generasi milenial dan Gen Z sebagai kelompok dominan dalam ekonomi saat ini menuntut layanan yang cepat, praktis, dan transparan. Mereka cenderung tidak menyukai birokrasi rumit seperti pengisian formulir manual atau proses klaim yang lama. Hal ini mendorong munculnya inovasi insurtech, yaitu integrasi antara layanan asuransi dengan teknologi digital. Contohnya, Qoala dan Fuse menjadi pionir dalam penyediaan asuransi berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna membeli polis kendaraan atau gadget dalam waktu singkat tanpa harus bertemu agen. Namun, transformasi digital ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Masalah keamanan data, kepercayaan terhadap validitas polis digital, dan keterbatasan edukasi pengguna masih menjadi tantangan utama di lapangan.

Dari sisi regulasi dan pengawasan, OJK terus memperkuat pengendalian industri melalui penerapan PSAK 74 (IFRS 17) yang mulai berlaku tahun 2025. Standar ini menuntut perusahaan asuransi untuk meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dan transparansi kontrak polis. Tujuannya adalah agar nasabah dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajiban mereka. Namun, di lapangan, implementasi PSAK 74 menimbulkan dilema baru. Banyak perusahaan asuransi skala menengah dan kecil belum siap secara sistem dan sumber daya manusia. Mereka harus melakukan investasi besar pada sistem akuntansi dan pelatihan SDM, yang pada akhirnya meningkatkan biaya operasional. Dalam konteks ini, regulasi yang ideal seharusnya memperhatikan kapasitas industri agar tidak menimbulkan ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil.(Adiandari & Okvitawanli, 2023)

Selain itu, persaingan pasar dalam industri asuransi umum semakin ketat. Perusahaan besar seperti Allianz Utama Indonesia, Asuransi Astra, dan Sinarmas kini berlomba mengembangkan produk baru untuk menjangkau segmen yang lebih luas, termasuk UMKM dan masyarakat dengan penghasilan rendah. Sementara itu, perusahaan kecil mencoba bertahan dengan menawarkan produk asuransi mikro. Misalnya, asuransi pertanian yang bekerja sama dengan pemerintah melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) membantu petani menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem. Contoh ini menunjukkan bahwa asuransi umum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat kecil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk mikro ini belum optimal karena kurangnya edukasi dan distribusi yang terbatas di daerah pedesaan.(Kusmayadi et al., 2015)

Dalam hal pelayanan, masih terdapat kesenjangan antara janji perusahaan asuransi dengan kenyataan yang diterima nasabah. Beberapa keluhan yang sering muncul adalah proses klaim yang lambat, kurangnya komunikasi dari pihak perusahaan, serta ketidakjelasan dalam perjanjian polis. Kondisi ini menciptakan persepsi negatif terhadap industri asuransi. Misalnya,

kasus klaim kendaraan pascabanjir Jakarta tahun 2020 memperlihatkan banyak nasabah merasa dirugikan karena penolakan klaim yang dinilai tidak transparan. Kasus semacam ini menjadi refleksi bahwa tantangan industri tidak hanya pada penjualan produk, tetapi juga pada etika bisnis dan kejujuran layanan.

Dari sisi teknologi dan inovasi, peluang ke depan bagi industri asuransi umum sangat besar. Pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dapat membantu perusahaan memprediksi risiko, menentukan premi yang lebih akurat, serta mempercepat proses klaim. Misalnya, penggunaan AI dalam sistem klaim digital dapat mengidentifikasi foto kerusakan kendaraan dan memperkirakan biaya perbaikan secara otomatis. Namun, penerapan teknologi canggih ini membutuhkan biaya investasi tinggi, sementara tidak semua perusahaan memiliki kemampuan yang sama. Akibatnya, hanya perusahaan besar yang dapat menerapkan teknologi ini secara optimal, sementara perusahaan kecil tertinggal dan kehilangan daya saing. (Wilis, 2025)

Jika dilihat secara makro, dinamika lapangan asuransi umum juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gejolak ekonomi global, inflasi, dan perubahan iklim. Bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim meningkatkan risiko klaim besar bagi perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, manajemen risiko dan re-asuransi menjadi krusial. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kemampuan menanggung risiko jangka panjang. Jika tidak, industri bisa terjebak dalam kondisi kerugian beruntun yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan nasional.

Secara keseluruhan, dinamika lapangan general insurance menunjukkan adanya pergeseran besar dari sistem konvensional menuju model bisnis modern yang berbasis digital dan transparansi. Namun, perubahan ini tidak cukup hanya dengan teknologi; dibutuhkan sinergi antara edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan etika bisnis yang berkeadilan. Industri asuransi umum harus kembali pada hakikatnya: memberikan rasa aman, bukan sekadar mencari keuntungan. Bagi mahasiswa, terutama di bidang ekonomi dan keuangan syariah, memahami dinamika ini sangat penting agar mampu melihat peran asuransi bukan hanya sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Mekanisme Operasional dan Pengelolaan Dana

A) Mekanisme Operasional

Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong antar peserta yang disebut akad tabarru'. Dalam mekanisme ini, peserta memberikan kontribusi berupa dana tolong-menolong yang disimpan dalam rekening tabarru'. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang menghadapi risiko atau musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau pengelola dana dengan akad wakalah bil ujah, yaitu kuasa mengelola dana dengan imbalan jasa. Selain itu, terdapat juga akad mudharabah, yang berfungsi untuk menginvestasikan dana peserta ke dalam instrumen yang sesuai syariah. Hasil investasi tersebut kemudian dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah (persentase) yang disepakati. Proses underwriting menjadi tahap penting untuk menilai risiko calon peserta, sehingga premi yang ditetapkan mencerminkan risiko secara adil dan proporsional.

Keseluruhan proses operasional ini berjalan transparan dan mengikuti ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang menjamin kesesuaian antara praktek dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, polis asuransi syariah mencantumkan semua akad dan ketentuan antara perusahaan dan peserta secara jelas. (Nur Wanita, 2020)

B) Pengelolaan dana

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah memisahkan dana menjadi dua jenis rekening utama: (Warto & Khumaini, 2022)

1. Rekening Tabarru'

Dana ini berupa kontribusi sosial yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang terkena risiko. Sesuai dengan prinsip tolong-menolong, dana ini tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulasi maupun kegiatan yang bertentangan dengan syariah.

2. Rekening Investasi

Dana ini adalah sebagian dari kontribusi peserta yang diinvestasikan oleh perusahaan menggunakan akad mudharabah. Investasi hanya dilakukan pada instrumen yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian), untuk memastikan kepatuhan syariah.

Setiap keuntungan dari investasi akan dibagikan antara peserta dan perusahaan menurut nisbah yang telah disepakati sejak awal. Pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan semua kegiatan investasi dan pengelolaan dana dilakukan secara halal dan sesuai dengan syariah Islam. Surplus dana yang tidak terpakai, setelah klaim dan kewajiban dibayar, dikembalikan kepada peserta sebagai bentuk keadilan dan transparansi.

3. Proses Klaim dan Penutupan Polis

Ketika peserta mengalami risiko yang dijamin, proses klaim diawali dengan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi, lalu dilakukan verifikasi dan investigasi klaim. Penilaian klaim dilakukan berdasarkan ketentuan akad dan ketentuan syariah. Klaim yang sesuai akan dibayarkan dari rekening tabarru'. Jika klaim tidak sesuai, klaim dapat ditolak atau perlu didiskusikan lebih lanjut. Penutupan polis dapat terjadi saat jangka waktu yang disepakati berakhir atau atas permintaan peserta. Setiap sisa dana dalam rekening tabarru' atau hasil investasi akan dikelola sesuai akad dan diberikan kepada peserta atau ahli waris.

Tantangan dan Peluang di Lapangan

Bidang general insurance (asuransi umum) kini memiliki peran yang baik seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan dari berbagai risiko, seperti kebakaran, kecelakaan, hingga bencana alam. Adanya dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, serta perkembangan teknologi digital memberikan ruang besar bagi inovasi produk, layanan berbasis online, dan peningkatan efisiensi dalam proses klaim. (Thorieq, 2023)

Meski demikian, industri ini juga menghadapi sejumlah tantangan, ndustri general insurance syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan utama yang menghambat pertumbuhannya. Salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap konsep dan manfaat asuransi syariah. Banyak masyarakat masih menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam karena kurang memahami prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tabarru'. Di sisi lain, minimnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang syariah juga menjadi hambatan besar. Agen, broker, dan tenaga pendukung lainnya belum sepenuhnya memahami mekanisme dan akad syariah, sehingga sering kali kurang mampu memberikan edukasi yang tepat kepada calon nasabah.

Kurangnya inovasi produk dan transformasi digital membuat layanan asuransi syariah tertinggal dibandingkan asuransi konvensional. Produk yang ditawarkan cenderung monoton dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan publik akibat lambatnya proses klaim dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Ditambah lagi, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum optimal membuat industri ini sulit berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan literasi, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar asuransi syariah dapat tumbuh berkelanjutan dan bersaing secara sehat di pasar nasional. (Wulandari et al., 2025)

Selain tantangan Bidang general insurance syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Potensi ini didorong oleh jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 180 juta jiwa, sehingga kebutuhan terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat. Selain itu, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia yang masih rendah—hanya sekitar 3% masyarakat yang memiliki polis—memberikan ruang luas bagi pertumbuhan industri ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial serta keinginan untuk bertransaksi sesuai ajaran Islam juga menjadi faktor pendorong utama. Konsep takaful yang menekankan prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai umat Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Seiring berkembangnya ekonomi nasional dan kemajuan teknologi, peluang inovasi produk dan digitalisasi layanan juga semakin terbuka lebar. Perusahaan asuransi syariah dapat mengembangkan produk yang lebih beragam, seperti asuransi mikro syariah, asuransi digital berbasis wakalah, atau perlindungan komunitas berbasis tabarru'. Dukungan regulasi dari pemerintah serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memperkuat prospek industri ini. Selain itu, adanya persaingan sehat antara lembaga keuangan syariah dapat mendorong peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, general insurance syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah nasional dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. (Nurul Ichsan, 2020)

Implikasi bagi Perkembangan Asuransi Syariah

Dinamika perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan adanya potensi besar sekaligus tantangan yang kompleks. Pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi syariah, baik dalam bentuk *full fledge* maupun unit usaha syariah, mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis prinsip Islam. Hal ini menjadi indikasi bahwa industri asuransi syariah memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem keuangan syariah nasional.

Namun, persaingan ketat dengan asuransi konvensional menuntut adanya inovasi berkelanjutan, baik dari sisi produk, strategi pemasaran, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan *micro takaful* dan produk berbasis gender atau pendidikan, menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, edukasi publik dan sosialisasi prinsip-prinsip syariah perlu diperkuat untuk menghapus kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah. (Luluwatun Nazla, Rina Samsiyah Agustina, Silva Nuraini & Siti Nurul Hanapiah, 2024)

Dari sisi regulasi dan tata kelola, penerapan prinsip akuntansi syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas memiliki implikasi penting bagi keberlanjutan industri. Pengelolaan dana yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan bagi hasil (*mudharabah*) bukan hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional menjadi faktor kunci yang menentukan kredibilitas dan daya saing industri asuransi syariah di masa depan.

Selain itu, dukungan pemerintah dan lembaga otoritas keuangan seperti OJK dan DSN-MUI memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang kondusif, pemberian insentif fiskal, serta pengawasan yang efektif. Kolaborasi antara regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku industri juga diperlukan untuk memperkuat literasi keuangan syariah serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan sinergi tersebut, implikasi dari dinamika perkembangan

asuransi syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja industri, tetapi juga pada perluasan inklusi keuangan dan penguatan ekonomi syariah nasional secara keseluruhan. (Kristianto, 2022)

KESIMPULAN

Asuransi syariah di sektor *general insurance* memiliki sistem kerja yang selaras dengan nilai-nilai Islam melalui prinsip *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah*. Mekanisme ini menjadikan asuransi syariah lebih beretika dan transparan dibandingkan sistem konvensional. Meskipun memiliki potensi besar, industri ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya inovasi produk, dan keterbatasan teknologi. Namun, peluang tetap terbuka lebar dengan dukungan populasi Muslim yang besar, regulasi pemerintah, serta meningkatnya kesadaran terhadap transaksi halal. Dengan memperkuat edukasi, inovasi layanan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, asuransi umum syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam membangun sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan tata kelola dan penerapan prinsip syariah secara konsisten menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing industri di era digital. Selain itu, dukungan riset dan pengembangan dari akademisi diperlukan agar industri asuransi syariah terus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiandari, A. M., & Okvitawanli, A. (2023). Perancangan, Desain Sistem dan Isi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Generasi Milenial. .
<http://repo.unr.ac.id/id/eprint/824%0Ahttp://repo.unr.ac.id/824/1/Perancangan%2C>

- Desain Sistem dan Isi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Generasi Milenial.pdf
- Kristianto, D. (2022). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 61–68.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*.
- Luluwatun Nazla, Rina Samsiyah Agustina, Silva Nuraini, & Siti Nurul Hanapiah, J. A. M. (2024). Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 14–33.
- Nur Wanita. (2020). Mekanisme Kerja Asuransi Syariah Pada Pt. Takaful Keluarga. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 122–141.
<https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.29.122-141>
- Nurul Ichsan. (2020). Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Pedagogik*, 7(1), 64–70.
- Prihatni, R., Baroto, Y., Simbolon, H. O., Amalia, D., Meirsha, I. D. M. T., & Azis, S. A. (2016). *Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat*.
- Susanto, D. (2024). *Penguatan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Program Penjaminan Polis*.
- Thorieq, S. . (2023). Pengaturan Hukum Asuransi Dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 580–587.
- Warto, W., & Khumaini, S. (2022). Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 68.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6651>
- Wilis, R. A. (2025). *Green Insurance untuk Masa Depan Berkelanjutan : Tinjauan Literatur tentang Inovasi , Tantangan dan Regulasi*. 12(1), 63–81.
- Wulandari, E. P., Sari, N. S., & Sapri. (2025). Problematika dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138–148.